

PENETAPAN-PASANGAN CALON TERPILIH

2018

Kpts 106/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 9 Tahun 2018; Kpts No. 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017, sebagaimana telah diubah dengan Kpts No. 20/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juli 2018.

- Lampiran - Hlm